

BAB II

KAJIAN PUSTAKA TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN

NEGERI DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA YANG

TERDAPAT KLAUSULA ARBITRASE

A. Pengertian dan Macam-Macam Kompetensi

Kompetensi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu).³⁰ Kompetensi dari peradilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara adalah hal yang sangat penting dalam pengajuan gugatan atas suatu perkara, karena apabila gugatan atas suatu perkara diajukan kepada peradilan yang tidak berwenang untuk itu, maka akan mengakibatkan ditolaknya perkara tersebut oleh badan peradilan. Dalam hukum acara perdata di Indonesia dikenal dua macam kewenangan pengadilan yaitu:³¹

1. Wewenang mutlak atau *absolute competentie*.

Wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechts macht*). Wewenang mutlak atau kompetensi absolut ini diatur dalam Pasal 133 dan 134 HIR. Pengadilan adalah badan/lembaga yang menjalankan peradilan dalam sebuah negara. Lembaga ini adalah

³⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/kompetensi>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2020.

³¹Sutantio, R.W., & Kartawinata, I.O. *Hukum acara perdata dalam teori & praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2002, Hlm 11

pelaku kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara yang berdaulat untuk menegakkan hukum dan keadilan. Konstitusi Indonesia membagi kekuasaan kehakiman ini dalam empat bidang peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai tahap upaya hukum tertinggi jika tak puas dengan putusan pengadilan di bawahnya.

Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa pada setiap lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung masih bisa dibentuk pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu.

Kewenangan mengadili dari masing-masing lembaga peradilan, sebagaimana diuraikan pada pokoknya, yaitu:

a. Peradilan Umum

Peradilan Umum diatur dalam Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Peradilan umum menangani perkara pidana dan perdata secara umum. Badan yang menjalankannya terdiri dari Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat

banding. Pengadilan Negeri berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kewenangannya. Sedangkan Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibukota Provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah Provinsi tersebut. Hingga sekarang tercatat ada enam pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum, yaitu sebagai berikut :

(1) Pengadilan anak.

Pengadilan anak diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terkait kompetensi atau kewenangan pengadilan anak yang dimana perkara anak yang berhadapan dengan hukum (berumur 12-17 tahun yang diduga melakukan tindak pidana).

(2) Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)

Pengadilan Tipikor diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terkait kompetensi atau kewenangan pengadilan Tipikor yaitu perkara tindak pidana korupsi yang penuntutnya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Pengadilan Perikanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, “perikanan adalah semua kegiatan

yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan”. Pengadilan perikanan merupakan pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.

(4) Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

(5) Pengadilan Niaga

Ruang lingkup kewenangan Pengadilan Niaga tidak hanya mencakup perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU) saja. Tapi, Pengadilan Niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual (“HKI”) dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”).

Jadi, berdasarkan peraturan perundang-undangan, hingga saat ini Pengadilan Niaga berwenang menangani perkara-perkara sebagai berikut:

- (a) Kepailitan dan PKPU, terdapat dalam Undan-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - (b) Hak kekayaan Intelektual, Undang-Undang No, 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
 - (c) Lembaga Penjamin Simpanan (lihat UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan):
- 6) Pengadilan Hubungan Industrial
- Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, “perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan”. Dalam era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga

diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah. Pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial

b. Peradilan Agama

Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Peradilan agama hanya menangani perkara perdata tertentu bagi masyarakat beragama Islam. Badan yang menjalankannya terdiri dari Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kewenangannya. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota Provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah Provinsi tersebut.

c. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan tata usaha negara hanya menangani perkara gugatan terhadap pejabat administrasi negara akibat penetapan tertulis yang

dibuatnya merugikan seseorang atau badan hukum perdata. Badan yang menjalankannya terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kewenangannya. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah Provinsi tersebut.

d. Peradilan Militer

Peradilan Militer diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Peradilan militer hanya menangani perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata bagi kalangan militer. Badan yang menjalankannya terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utama.

Pengadilan Militer adalah pengadilan tingkat pertama bagi perkara pidana yang terdakwa berpangkat Kapten atau di bawahnya. Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding untuk putusan Pengadilan Militer, sekaligus pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana dengan terdakwa berpangkat Mayor atau di atasnya. Pengadilan Militer Tinggi juga pengadilan tingkat pertama bagi sengketa tata usaha angkatan bersenjata. Sedangkan Pengadilan Militer Utama ialah pengadilan tingkat banding atas

putusan Pengadilan Militer Tinggi. Ada pula Pengadilan Militer Pertempuran yang dijalankan hanya dalam daerah pertempuran. Pengadilan ini memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh kalangan militer atau yang dipersamakan.

2. Wewenang Relatif atau Relative Competentie.

Wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan serupa, kewenangan relatif ini menggunakan asas *actor sequitor forum rei* yang berarti yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat. Wewenang relatif ini diatur dalam Pasal 118 HIR, yang menyatakan :

- 1) Gugatan perdata atau tuntutan hak yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat ia sebetulnya tinggal.
- 2) Jika orang yang digugat lebih dari seorang, serta mereka tiada tinggal didalam pegangan pengadilan negeri yang satu itu juga, maka tuntutan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah seorang dari pada orang yang digugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika antara orang yang digugat itu seorang yang benar berutang dan seorang penanggungnya, maka dengan mengingat peraturannya yang tersebut dalam pasal 6,, Reglemen

tentang organisasi kehakiman dan tugas serta kekuasaan justisi di Hindia-Belanda, tuntutan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal orang yang benar berutang atau salah seorang dari pada orang yang benar berutang.

- 3) Jika orang yang digugat tidak bertempat diam yang dikenal, lagi pula tempat ia sebetulnya tinggal tidak diketahui atau jika orang yang digugat tidak terkenal, maka tuntutan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal orang yang menggugat atau salah seorang dari pada orang yang menggugat atau tuntutan itu tentang barang tetap, maka tuntutan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam pegangannya terletak barang itu.
- 4) Jika ada suatu tempat tinggal, yang dipilih dengan surat akte, maka orang yang menggugat, jika ia suka, boleh memasukkan tuntutannya itu kepada ketua pengadilan negeri yang dalam pegangannya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.

B. Tinjauan Mengenai Peradilan Umum

1. Pengertian Peradilan Umum

Peradilan dalam istilah inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak* dalam bahasa Belanda, maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan.

Pengertian peradilan (*rechtspraak, judiciary*) menurut R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah

Peradilan (*rechtspraak, judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan Pengadilan (*Rechtsbank, court*) adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutus sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum atau undang-undang. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan.³²

Sjachran Basah mengatakan bahwa penggunaan istilah pengadilan itu ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum (*het rechtspreken*).³³ Pengertian peradilan Menurut Sjachran Basah adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga.³⁵

³² R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971, hlm. 82-83.

³³ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 23.

³⁴ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 9.

³⁵ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 278

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa pada dasarnya peradilan itu selalu berkaitan dengan pengadilan, dan pengadilan itu sendiri bukanlah semata-mata badan, tetapi juga terkait dengan pengertian yang abstrak, yaitu memberikan keadilan.³⁶

Menurut pendapat Rochmat Soemitro, unsur-unsur peradilan itu terdiri atas empat unsur, yaitu :³⁷

- a. Adanya aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum yang dapat diterapkan pada suatu persoalan;
- b. Adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit;
- c. Ada sekurang-kurangnya dua pihak;
- d. Adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutus peradilan.

Namun menurut Sjachran Basah, bahwa unsur-unsur peradilan itu lebih lengkap mencakup pula adanya hukum formal dalam rangka penerapan hukum (*rechtstoepassing*) dan menemukan hukum (*rechtsvinding*) “*in concreto*” untuk menjamin ditaatinya hukum materiil.³⁸

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi:

³⁶ Soedikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Kilat Maju, Bandung, 1971, hlm. 2.

³⁷ Rochmat Soemitro, *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1976, hlm. 7-8.

³⁸ Marojahan JS Panjaitan Panjaitan, *Membangun Badan Peradilan yang Beradab, Berbudaya, dan Berkeadilan Menurut Teori, Praktik dan UUD 1945*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2017, hlm. 22.

1. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.
2. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya spesialisasi, misalnya : Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.

Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi.³⁹

Undang-undang Republik Indonesia No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai sesuatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri. Namun, di samping kepastian hukum, untuk dapat tercapainya keadilan tetap juga diperlukan adanya kesebandingan atau kesetaraan hukum, yang pada dasarnya juga telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan dan dalam hal ini juga harus mampu diwujudkan oleh Peradilan Umum.

Kepastian hukum yang bersangkutan secara sama bagi semua orang tanpa

³⁹Hukum online, Perbedaan Peradilan dan Pengadilan Tahun 2014, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>, diunduh pada Rabu 5 Agustus 2020, pukul 02:00 Wib

terkecuali, sedangkan anasir kesebandingan atau kesetaraan hukum pada hakikatnya merupakan anasir yang mewarnai keadaan berlakunya hukum itu bagi tiap-tiap pihak yang bersangkutan, sebanding atau setara dengan kasus/keadaan perkara mereka masing-masing.⁴⁰

Adil adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapa pun tanpa kecuali, walaupun akan merugikan dirinya sendiri. Secara Terminologis, adil berarti “mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain.”⁴¹

Menurut Jhon Rawls di dalam bukunya *A Theory of Justice*, mengkonsepkan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas, “bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.”⁴²

Pengertian Keadilan menurut Franz Magnis Suseno adalah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama yang sesuai dengan hak serta kewajibannya masing-masing. Rumusan mengenai keadilan ini ada 2 (dua) pendapat dasar yang perlu diperhatikan, yakni :

⁴⁰ A. Ridwan Halim, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm . 41-42.

⁴¹ Eman Suparman, *Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2012 hlm 57

⁴² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Alumni*, Bandung, 1986, Hlm 51

- a. Pandangan kaum awami (pendapat awam) yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksud dengan keadilan ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban, selaras dengan dalil “neraca hukum” yakni “takaran hak adalah kewajiban”⁴³
- b. Pandangan para ahli hukum Prof. Purnadi Purbacakara, S.H yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.⁴⁴

2. Asas-Asas dalam Peradilan

Pengertian asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat). Kemudian prinsip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak. Jadi dapat dikatakan bahwa asas dan prinsip pada dasarnya sama, yaitu sebagai dasar berpikir tentang suatu kebenaran.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan mengemukakan beberapa asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu: ⁴⁵

- a. Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";

⁴³ A. Ridwan Halim, *Definisi Hukum Tentang Keadilan yang Sebenarnya*, *Harian Merdeka*, Kamis 28 April 1983 dan Jum'at 29 April 1983, Hlm 5 .

⁴⁴ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung 1987, Hlm 21

⁴⁵ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/48TAHUN2009UU.HTM>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2020.

- b. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila;
- c. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- d. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

3. Sistem dan Struktur Lembaga Peradilan Di Indonesia

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD Jo Pasal UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 2 UU. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya menurut Pasal 18 jo pasal 20 ayat (1) jo pasal 25 ayat (1) UU. No. 48 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia pada dasarnya terbagi atas :

a. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga negara badan kehakiman tertinggi yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota negara. Sesuai dengan Perubahan Ketiga UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung memiliki wewenang yaitu diantaranya:

- 1) Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan;
- 2) Mahkamah Agung menguji peraturan secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang;
- 3) Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Terdapat 4 lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Menurut bidang yang ditangani, bidang tersebut ialah :

1) Peradilan Umum

Peradilan Umum yaitu kewenangan pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan segala perkara pidana, kecuali

perkara pidana yang masuk dalam lingkungan Peradilan Militer dan segala perkara perdata, kecuali perkara perdata yang masuk dalam lingkungan Peradilan Agama.

Pada tingkat pertama, perkara perdata dan pidana dalam lingkungan peradilan umum diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri. Sedangkan Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding, juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya.⁴⁶ Peradilan umum meliputi:

- a) Pengadilan Negeri (PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten.
- b) Pengadilan Tinggi (PT) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota Provinsi, sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir

⁴⁶ Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 138.

mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi.

2) Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan himpunan unit-unit kerja atau kantor pengadilan atau mahkamah yang merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai wujud penerapan system peradilan syariah Islam di Indonesia. Peradilan Agama terdiri atas pengadilan Agama (PA) sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota atau di ibukota kabupaten dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Dalam lingkungan Peradilan Agama, Pengadilan Agama merupakan unit pelaksanaan teknis (instansi atau kantor) peradilan untuk tingkat kabupaten/kota sebagai pengadilan tingkat pertama, sedang Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat provinsi sebagai pengadilan tingkat banding.⁴⁷

3) Peradilan Militer

Peradilan militer merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan

⁴⁷ A Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Tahun 2012, hlm.32-33

kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Peradilan militer merupakan peradilan khusus yang berhubungan dengan yustisiabel dan yurisdiksinya. Adapun tempat kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di Ibukota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

4) Peradilan Tata Usaha Negara

Badan Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha antar orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara dari yang mengeluarkan keputusan di bidang tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menumbuhkan akibat bagi seseorang atau suatu badan hukum keperdataan. Kekuasaan kehakiman pada Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh :

(a) Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan yang termasuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara yang mana adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

(b) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) adalah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang bertindak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding. Selain itu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir.

C. Tinjauan Umum Alternatif Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), pengertian sengketa adalah :⁴⁸

1. Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan
2. Pertikaian, perselisihan
3. Perkara (dalam pengadilan)

Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.⁴⁹ Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.⁵⁰

Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Sehingga dengan kata

⁴⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa> diunduh pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 23.00

⁴⁹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012 Hlm. 13.

⁵⁰ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2017, Hlm 1

lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurun atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan.⁵¹

Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

2. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa

Rachmadi Usman, S.H., M.H. mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).⁵²

Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia dikenal dengan nama APS) telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase. Meskipun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian tersebut adalah

⁵¹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012, Hlm 12

⁵² Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, Hlm 8

dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya dalam forum *runggun adat* yang menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat dikenal adanya Lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator tepatnya di Batak Minangkabau. Oleh sebab itu, masuknya konsep ADR di Indonesia tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.⁵³

Alternative dispute resolution (ADR) merupakan suatu istilah asing yang padanannya dalam bahasa Indonesia yang mengistilahkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa (APS). Atau ada yang menyatakan sebagai pengelolaan suatu konflik berdasarkan manajemen kooperatif (*cooperation conflict management*). Namun apapun bahasa yang digunakan *alternative dispute resolution* (ADR) mempunyai maksud sebagai menyelesaikan suatu masalah atau konflik secara damai.

Pengertian *alternative dispute resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa (APS) adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.⁵⁴

⁵³ Rika Lestari. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2. Hal. 219.

⁵⁴ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia, Jakarta 2015, hlm 1

Dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang menyatakan sebagai berikut:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung

3. Bentuk-Bentuk alternative dispute resolution (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa (APS)

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (settlement method) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti :⁵⁵

a. Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh paa pihak yang bersengketa”. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan mungkin terjadi maupun

⁵⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 236

yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui peradilan.

b. Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.⁵⁶ Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa, negosiasi ialah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.⁵⁷

c. Mediasi

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi (*mediation*) melalui sistem kompromi (*compromise*) diantara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (*helper*) fasilitator.⁵⁸

⁵⁶ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 23

⁵⁷ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 21.

⁵⁸ Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 236

d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi *resolution*.⁵⁹

e. Penilaian Ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.⁶⁰

D. Tinjauan Umum Mengenai Arbitrase

1. Pengertian Arbitrase

Istilah arbitrase berasal dari bahasa Belanda “*arbitrate*” dan bahasa Inggris “*arbitration*”. Kata arbitrase juga berasal dari bahasa Latin, yaitu “*arbitrare*” yang mana dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut “kebijaksanaan”. Istilah arbitrase dikaitkan dengan kebijaksanaan seolah-olah memberi petunjuk bahwa majelis arbitrase tidak perlu memperhatikan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup berdasarkan kebijaksanaan.⁶¹

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimaksud

⁵⁹ Nurnaningsih Armani, *op.cit*, hlm. 34.

⁶⁰ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.

⁶¹ R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1981 hlm. 1-3

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁶²

Konsekuensi dari perjanjian arbitrase secara tertulis adalah bukti kongkrit yang menginformasikan kepada para pihak bahwa tidak ada perjanjian tertulis lainnya yang menjadi tolok ukur kecuali perjanjian yang telah disepakati. Konsekuensi dari perjanjian tertulis dengan memilih forum arbitrase berarti pihak lain yang memilih jalur pengadilan untuk mengajukan gugatannya dinyatakan bertentangan dengan perjanjian arbitrase.

Definisi secara terminologi dikemukakan dengan berbagai pendapat oleh para sarjana saat ini walaupun pada intinya mempunyai makna yang sama, menurut Subekti bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.⁶³

Menurut Menurut H. Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.⁶⁴

⁶² Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁶³ Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm.1.

⁶⁴ H. Priyatna Abdurrasyid, *Penyelesaian Sengketa Komersial Nasional dan Internasional diluar Pengadilan*, Makalah, September 1996, hlm 1.

Pendapat lain menurut Sudargo Gautama mendefinisikan arbitrase sebagai berikut :⁶⁵

“Cara-cara penyelesaian hakim partikelir yang tidak terikat dengan berbagai formalitas, cepat dalam memberikan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat, yang mudah untuk dilaksanakan karena akan ditaati para pihak.”

Pendapat lain menurut M. N. Purwosutjipto menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase, dimana yang dimaksud arbitrase adalah sebagai berikut :⁶⁶

“Perwasitan adalah suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak”.

2. Landasan dan Sumber Hukum Arbitrase di Indonesia

a. Pasal 377 HIR atau Pasal 705 Rbg

Tata hukum Indonesia memiliki aturan mengenai arbitrase, landasan hukumnya bertitik tolak dari Pasal 377 HIR atau Pasal 705 Rbg.⁶⁷, yang menyatakan : “Jika orang Indonesia dan orang Timur asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa”. Berdasarkan ketentuan Pasal 377 HIR di ataslah yang menjadi landasan titik tolak keberadaan arbitrase dalam kehidupan dan praktik hukum di Indonesia.

⁶⁵ Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979 hlm. 5

⁶⁶ <https://dodiksetiawan.wordpress.com/2009/04/14/definisi-arbitrase/> diunduh pada Selasa 15 Desember 2020, pukul 22:00 Wib

⁶⁷ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia, Jakarta 2015, hlm 86

Pasal ini menegaskan kebolehan para pihak yang bersengketa :

- a. Menyelesaikan sengketa melalui “juru pisah” atau arbitrase;
- b. Arbitrase diberi fungsi dan kewenangan untuk menyelesaikannya dalam bentuk “keputusan”;
- c. Baik para pihak maupun arbiter atau para arbiter, “wajib” tunduk mengikuti peraturan hukum acara yang berlaku bagi bangsa atau golongan Eropa.

b. Pasal 615-651 *Reglement op de Bergerlijke Rechtsvordering* (Rv.)

Ketentuan yang mengatur tentang arbitrase terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RV). RV merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk golongan Eropa saja. Pasal-pasal pada RV yang mengatur tentang arbitrase adalah meliputi lima bagian sebagai berikut :⁶⁸

- a. Bagian I, Pasal 615 sampai dengan Pasal 623 mengatur tentang Persetujuan Arbitrase dan Pengangkatan Arbiter.
- b. Bagian II, Pasal 624 sampai dengan Pasal 630 tentang Pemeriksaan Perkara di depan Arbitrase.
- c. Bagian III, Pasal 631 sampai dengan Pasal 640 tentang Putusan Arbitrase.
- d. Bagian IV, Pasal 641 sampai dengan Pasal 647 tentang Upaya upaya Hukum terhadap Putusan Arbitrase.

⁶⁸ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 27-28

- e. Bagian V, Pasal 648 sampai dengan Pasal 651 tentang Berakhirnya Perkara Arbitrase.
- c. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 disusun untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, sekaligus mengantisipasi perkembangan dunia usaha dan lalu lintas perdagangan nasional dan internasional. Oleh karena itu, peran dan penggunaan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam dunia usaha ditinjau dari segi hukum sangat menonjol dan dominan. Dalam setiap kontrak bisnis para pihak yang terlibat, selalu meminta untuk dicantumkan klausul arbitrase dalam perjanjian pokok.

Dalam perjalanan sejarah hukum selanjutnya, maka ketentuan dalam Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBG telah dinyatakan tidak berlaku oleh undang-undang sejak disahkan dan diundangkannya UU No. 30 Tahun 1999.

Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan sebagai berikut :

“Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847 : 52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941 : 44) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927 : 227), dinyatakan tidak berlaku.”

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, maka kedudukan dan kewenangan arbitrase di Indonesia sudah semakin jelas dan kuat.

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Sumber hukum lainnya yang membahas tentang arbitrase terdapat di dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009. Pasal tersebut menjelaskan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara dengan cara arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

3. Perjanjian Arbitrase

- a. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam Bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut sama artinya dengan perjanjian. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan⁶⁹. Perjanjian merupakan terjemahan dari

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, Hlm .97.

oveereenkomst sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, "perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum"⁷⁰.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dua syarat yang pertama, dinamakan sebagai syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.⁷¹

b. Arbitrase Sebagai Perjanjian

Mengacu pada rumusan definisi arbitrase yang telah dijabarkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999, maka dapat dikatakan bahwa arbitrase lahir atas adanya perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak, yang berisikan perjanjian untuk menyelesaikan suatu

⁷⁰ Ibid, hlm. 97-98

⁷¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2002 hlm. 17

sengketa perdata melalui arbitrase.

Di dalam UU No. 30 Tahun 1999 sendiri, perjanjian arbitrase menurut Pasal 1 angka 3 didefinisikan sebagai suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Arbitrase merupakan kesepakatan secara tertulis dari para pihak, yang fokusnya ditujukan kepada masalah penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian pokok. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Fokus dari perjanjian arbitrase semata-mata ditujukan kepada masalah penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian bukan pada masalah pelaksanaan dari perjanjian.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa arbitrase berasal dari adanya suatu perjanjian. Dimana atas perjanjian tersebut, para pihak harus mengikatkan diri dengan didasari atas *mutual consent* atau “kesepakatan bersama” untuk tidak mengajukan persengketaan yang terjadi ke badan peradilan.

Adanya perjanjian arbitrase secara tertulis maka dengan sendirinya Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang

telah terikat di dalam suatu perjanjian arbitrase. Pengadilan Negeri juga wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam UU No. 30 Tahun 1999.⁷²

4. Klausula Arbitrase

Jika dilihat dari rumusan Pasal 1 Ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian arbitrase timbul karena adanya suatu kesepakatan berupa :⁷³

- a. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau;
- b. Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa.

Klausula arbitrase (*arbitration clause*) merupakan persetujuan yang biasanya disepakati oleh kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian. Dalam praktek dan penulisannya, persetujuan arbitrase selalu disebut klausula arbitrase. Jenis klausula perjanjian arbitrase dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu klausula arbitrase yang berbentuk *pactum de compromittendo* dan klausula arbitrase yang berbentuk *acta compromise*.⁷⁴

a. *pactum de compromittendo*

Bentuk klausula arbitrase *pactum de compromittendo* dibuat oleh para

⁷² Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 hlm 119-120

⁷³ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 hlm 108

⁷⁴ Salim H. S, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004 hlm. 146

pihak sebelum terjadi sengketa atau perselisihan secara nyata. Para pihak sebelumnya telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa atau perselisihannya yang mungkin akan terjadi di kemudian hari kepada lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc. Klausula arbitrase ini dapat dimuat dalam perjanjian pokok atau dalam suatu perjanjian tersendiri.⁷⁵ Pengaturan bentuk klausula *pactum de compromittendo* terdapat pada Pasal 7 UU No. 30 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.

b. *acta compromise*

Bentuk klausula arbitrase *acta compromise* merupakan akta yang dibuat setelah sengketa atau perselisihan terjadi sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian pokok.⁷⁶ Dalam perjanjian pokok, para pihak belum mencantumkan klausula arbitrase. Klausula arbitrase baru dibuat setelah sengketa atau perselisihan terjadi.

Dalam hal ini, para pihak bersengketa bersepakat untuk memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan untuk itu dibuatlah perjanjian baru tersendiri dan terpisah dari perjanjian pokok yang berisikan penyerahan penyelesaian sengketa kepada lembaga arbitrase atau arbitrase *ad-hoc*.

Persyaratan pembuatan akta kompromis diatur dalam Pasal 9 Ayat (3) UU

No. 30 Tahun 1999, yaitu :

⁷⁵ Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 121

⁷⁶ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 hlm 123

“Perjanjian akta kompromis harus memuat masalah yang dipersengketakan, nama lengkap dan tempat tinggal, nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase, tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan, nama lengkap sekretaris, jangka waktu penyelesaian sengketa, dan pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.”

Apabila akta kompromis tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, maka akta kompromis menjadi batal demi hukum.⁷⁷

⁷⁷ *Ibid*, hlm 124